



PUTUSAN

Nomor : 0010/Pdt.G./2015/PTA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kotamobagu, yang dalam hal ini telah menguasai kepada kuasa hukumnya JM. SIHITE, SH dan RAHMA RASJID, SH., keduanya Advokad yang berkantor di Jalan Teuku Umar I nomor 8, Kelurahan Karame, Kota Manado selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Pemohon;

MELAWAN

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kotamobagu, yang dalam hal ini telah menguasai kepada kuasa hukumnya HAKSON IS ENTE, SH. Advokad yang berkantor di Jalan Puskesmas Lama, RT. 14, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Termohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Mengutip uraian sebagaimana dimuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Manado nomor 0010/Pdt.G/2015/PTA.Mdo, tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1346 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam pokok perkara :

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memanggil pihak materiil Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan pihak materiil Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding didampingi pengacara masing-masing untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Tinggi Agama Manado di Jalan 17 Agustus 46 A Manado pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 jam : 10 WITA, diruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Manado;

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dengan putusan akhir;

Memperhatikan berita acara tambahan Hakim banding tanggal 12 Nopember 2015.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah terpenuhinya syarat formil permohonan banding ini di dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca kembali berkas ini dan mempelajari Berita Acara Sidang hasil pemeriksaan tambahan majelis hakim banding untuk perkara ini yang singkatnya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, maka Hakim Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam konpensi terhadap perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Manado pada prinsipnya dapat menyetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado, namun perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konpensi/Terbanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa antara Pemohon Konpensi/Pembanding dengan Termohon Konpensi/Terbanding telah pisah rumah selama enam bulan, dan Pemohon Konpensi/Pembanding menunjukkan sikap tidak ingin lagi rukun dengan Termohon Konpensi/Terbanding, sekalipun pada setiap kali persidangan Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa selama tinggal dalam satu rumah antara suami dan isteri adakalanya terjadi dalam kondisi rukun dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran. Melihat bukti dan petunjuk yang ada pada persidangan tingkat pertama yang antara lain antara Pemohon Konpensi/Pembanding dengan Termohon Konpensi/Terbanding saling menuduh selingkuh, sudah tidak saling percaya antara satu dengan yang lain, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perpisahan antara Pemohon Konpensi/Pembanding dengan Termohon Konpensi/Terbanding adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi/Pembanding dengan Termohon Konpensi/Terbanding sudah pecah dan tidak mungkin rukun kembali. Bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas justru dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar baik bagi Pemohon Konpensi/Pembanding maupun Termohon Konpensi/Terbanding, sedang kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiah :



د رء المغا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Bahwa menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan;*

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama tentang nafakah anak dan nafakah lalai, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Terbanding tentang nafakah anak berkelanjutan dan nafakah lalai terhadap isteri, selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri serta memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tentang nafakah anak berkelanjutan atas nama **Anak Pemanding dan Terbanding**, umur 7 tahun berdasarkan jawaban Tergugat Rekonsensi/Pemanding yang juga diakui oleh Penggugat Rekonsensi/ Terbanding dalam persidangan majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 12 Nopember 2015, ternyata anak tersebut diasuh oleh ibu kandung Penggugat Rekonsensi/Terbanding yang berdomisili di Kota Manado;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemanding dalam jawaban rekonsensinya memohon agar anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonsensi/ Pemanding, dengan demikian maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kotamobagu yang menyatakan bahwa tidak ada sengketa dalam hal hak asuh anak tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka sebelum menetapkan besaran pembayaran nafakah anak pasca perceraian oleh Tergugat Rekonsensi/Pemanding, harus ditetapkan terlebih dahulu kepada siapa hak asuh anak tersebut ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Terbanding yang tidak dibantah dengan jelas oleh Tergugat Rekonsensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, terbukti bahwa anak perempuan nama **Anak Pembanding dan Terbanding** masih berumur 7 (tujuh) tahun atau belum mumayyiz, maka berdasarkan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding, sedangkan biaya pengasuhannya ditetapkan kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding, sebagaimana tercantum pada amar putusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang nafakah lalai, berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan pada persidangan di Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 12 Nopember 2015, terbukti bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sebelum pisah tempat tinggal, masih hidup serumah, walaupun menurut Penggugat Rekonpensi/Terbanding mereka sudah tidak berhubungan suami isteri, sedangkan menurut Tergugat Rekonpensi/Pembanding, mereka masih berhubungan suami isteri. Terlepas dari masih ada hubungan suami isteri atau tidak, jika dikaitkan dengan pengakuan Penggugat Rekonpensi/Terbanding bahwa setelah menikah dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding ia mulai bekerja sebagai pedagang yang modalnya sebagian juga dari pinjaman Bank bersama dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding, dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- sampai dengan dengan Rp. 5.000.000,- setiap bulannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sebagian keuntungan dari perdagangan tersebut merupakan saham suami yang dapat dikompensasikan sebagai nafakah isteri dan pula ternyata Penggugat Rekonpensi dan Tergugat/Pembanding, selama tinggal serumah tersebut belanja untuk keperluan sehari-sehari masih tetap menyatu tanpa ada pemisahan antara belanja yang berasal dari suami dan atau dari isteri, karenanya pemberian nafkah Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding dianggap tetap ada dalam bentuk pemberian secara tidak langsung. Oleh karena itu penghitungan pembayaran nafakah lalai yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding diperhitungkan sejak mereka pisah rumah bukan sejak pisah ranjang, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan selama 6 (enam) bulan sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Kotamobagu. Oleh karena itu nafakah lalai yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding : 6 X Rp. 6.000.000,- = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang nafakah iddah dan mut'ah, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di mana perceraian antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dengan Terbanding tersebut adalah atas inisiatif dan sumber penyebab utama dari pihak suami / Pembanding, dan pula dalam hal pembagian harta bersama, pihak isteri / Penggugat Rekonpensi / Terbanding, berada diposisi tidak seimbang dengan posisi pihak suami / Tergugat Rekonpensi/Pembanding, karena soal penguasaan mengenai perolehan barang dan dokumen yang berkaitan dengan harta bersama yang disengketakan semuanya berada ditangan suami, sehingga isteri kesulitan dan gagal untuk membuktikannya. Oleh karena itu sepatutnya pembebanan mut'ah dalam perkara ini dimaksimalkan sebagaimana ditetapkan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya besaran mut'ah sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, pengadilan tingkat banding menyetujui dan menguatkan dengan amar yang akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada dasarnya dapat disetujui, namun perlu diperjelas tentang mana gugatan rekonpensi yang tidak dapat diterima dan mana gugatan rekonpensi yang ditolak dalam amar putusan yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0673/Pdt.G/2014/PA.Ktg. tanggal 24 Juni 2015 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama, dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding sebesar Rp. 3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0673/Pdt.G/2014/PA.Ktg. tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Pembanding;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
- 3 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar nafakah lalai kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar nafakah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak dijalan Mantan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batas :

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik warga.

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik warga.

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik warga.

Sebelah barat : berbatasan dengan jalan.
- 5 Menetapkan hak asuh anak atas nama **Anak Pembanding dan Terbanding** kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar nafakah anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 7 Menyatakan bahwa harta-harta tersebut dibawah ini :
 - 1 Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kota Manado dengan batas-batas :

Sebelah utara : Rumah/tanah warga.

Sebelah timur : Rumah/tanah warga.

Sebelah selatan : Jalan.

Sebelah barat : Jalan.



2 Satu unit mobil truk Nomor Polisi DD – 8711 – XU.

3 Satu unit mobil truk Nomor Polisi DD – 8849 – XU.

adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

8 Menyatakan seperdua bagian dari harta-harta tersebut di atas adalah hak bagian Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan seperdua bagian selainnya adalah hak Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

9 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dilakukan pembagian dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

10 Menyatakan gugatan rekonpensi berupa satu unit mobil Hi Lux double cabin warna hitam Nomor Polisi DB – 8690 – KT tidak dapat diterima;

11 Menolak gugatan rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan dijatuhkan di Manado pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1436 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado yang terdiri dari Drs.H. Muslimin Simar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis,Drs. Heru Marsono, S.H.,M.H. dan Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Azil Makatita sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Pemohon/ Terbanding dan Termohon Kompensi/ Pembanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. MUSLIMIN SIMAR, S.H., M.H

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
Drs. HERU MARSONO, S.H., M.H.	Drs. H. M. YUNUS RASYID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. AZIL MAKATITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)